



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, X XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXXX XXXX Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, selama kurang lebih setahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di desa yang sama seperti disebutkan diatas, hingga terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, laki-laki berumur XX (XXXXXXXX) tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon sehingga Pemohon sering khawatir;
 - b. Bahwa Termohon bermain cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon tanpa sebab;
6. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf a, b dan c diatas, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya serta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Tondano;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, karenanya mohon Pengadilan Agama Tondano untuk dapat membebaskan dari seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tondano telah membuat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 20 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 20 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 8 Desember 2020 atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal XX XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Tempat dan tanggal Lahir, XXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama kurang lebih setahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, hingga terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki berumur XX (XXXXXXXX) tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama kurang lebih setahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki berumur XX (XXXXXXXX) tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Termohon tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 154 (1) R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon sehingga Pemohon sering khawatir, Termohon bermain cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain, Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon tanpa sebab, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal XX XXXXXX XXXX sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal XX XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon yang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan jika dihubungkan dengan unsur-unsur yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai, orang-orang terdekat para pihak juga telah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun juga tidak berhasil, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primair angka 3 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 20 Juli 2022, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano);
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun 2022;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

Rincian Biaya:

1. ATK Perkara	Rp0,00
2. Panggilan	Rp0,00
3. Meterai	Rp0,00
<hr/>	
Jumlah	Rp0,00
	(nol rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Tdo